



TRADISI PENGGANTIAN NAMA KETIKA AKAN MELAKSANAKAN AKAD NIKAH

Jasimah, Anwar Hafidzi

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: jasymah15@gmail.com, Anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id

Received 28-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 09-01-2025

Abstract

A name is a nickname given by parents to their children. In Islam, a name is not just a marker. It is a prayer for oneself and one's life. Some people, especially in the Negara region, still believe in and practice the tradition of changing names when they are going to carry out a marriage contract. This aims to create harmony in the household, smoother fortune, make one's partner last longer, and so on. This type of research is field research. The research data was obtained from primary data, namely interviews and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Islamic legal view regarding this name-changing tradition does not conflict with Islamic law and can be accepted by the community, especially in the Negara region. This calculation tradition has been going on for a long time in the Negara community and no practices have been found that deviate far from the teachings of Islam. The tradition of calculating names is a form of endeavor that aims to seek goodness and prevent bad things from happening in the continuation of marriage.

Keywords: Tradition, Name, Replacement, Marriage Contract

Abstrak

Nama merupakan kata panggilan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Dalam Islam, nama bukan sekedar penanda. Dia adalah doa bagi diri dan kehidupannya. Sebagian masyarakat khususnya wilayah Negara, masih percaya dan mempraktikkan tradisi penggantian nama ketika akan melaksanakan akad nikah. Hal ini bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga, memperlancar rezeki, dilanggengkan jodohnya dan lain sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu wawancara dan dokumentasi. Adapun berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pandangan hukum Islam terkait tradisi penggantian nama ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat khususnya wilayah Negara. Tradisi perhitungan ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat Negara dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi perhitungan nama merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam keberlangsungan perkawinan.

Kata Kunci: Tradisi, Nama, Penggantian, Akad Nikah

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pernikahan sebagai kegiatan menyatukan dua insan manusia secara sah didalam suatu mata hukum maupun agama. Bukan hanya dianggap sebagai kegiatan yang biasa saja, kegiatan ini juga dipandang sebagai sebuah ibadah yang terpanjang didalam hidup yang bisa jadi gudang pahala. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ada tiga kunci yang disampaikan Allah SWT. dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmat. Ulama Tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufassir mengatakan bahwa dari sakinah dan mawaddah inilah nanti muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah SWT, sekaligus pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.¹

Semua orang berusaha mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan berbagai cara, salah satunya dengan mencocokkan nama antara calon suami dan

¹ Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, IAIN Raden Intan Lampung, 2011, 101.

istri, yang merupakan salah satu tradisi yang dipercayai masyarakat khususnya wilayah Negara. Fenomena penggantian nama ketika akan melaksanakan akad nikah terjadi karena kepercayaan masyarakat terhadap adat. Sebelum Islam datang ke Indonesia masyarakat masih kental dengan kepercayaan terhadap hal-hal *ghaib*, karena masih terpengaruh budaya kerajaan-kerajaan dan kepercayaan terhadap leluhur mereka.² Sejak Islam masuk di Indonesia kebiasaan-kebiasaan adat yang menyimpang dari ajaran Islam mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan. Namun, tidak sedikit pula yang masih melakukan kebiasaan adat atau mempertahankannya, seperti perhitungan nama, pembuatan rumah, menentukan hari pernikahan, membangun usaha, dan memberi nama pada anak kecil ditentukan berdasarkan perhitungan.

Adapun pada zaman Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat, penggantian nama ketika akan melaksanakan akad nikah tidak ada atau tidak dipraktekkan, Nabi Muhammad SAW. hanya menyuruh umatnya mengganti nama ketika ada nama bermakna kurang baik, seperti menyerupai nama berhala yakni murah (pahit), harb (perang), dan lain-lain. Penggantian nama ketika akan melaksanakan akad nikah jika dilihat dari sejarah peristiwa dalam Islam, dapat dikategorikan menggeser nilai-nilai Islam karena percaya atau meyakini bahwa hal tersebut akan membawa bahtera rumah tangga yang harmonis, dilancarkan rezeki, dan dilanggengkan jodohnya sampai maut memisahkannya. Sedangkan pada hakikatnya segala sesuatu hal apapun dimasa depan tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. dan seharusnya terkait kelanggengan rumah tangga, rezeki dan keharmonisan pernikahan tidak bergantung pada perhitungan nama, melainkan bergantung pada Allah SWT. yang mempunyai kehendak atas segala urusan makhluk-Nya.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Chandra Bachtiar berjudul “Penggantian Nama Dalam Proses Akad Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Rejosari Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara)” disebutkan bahwa Pandangan hukum Islam terhadap proses pergantian nama dalam proses akad nikah masyarakat Kelurahan Rejosari apabila dianalisis menggunakan teori urf, maka tradisi ini termasuk ke dalam urf shahih. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat kelurahan Rejosari. Tradisi perhitungan nama merupakan bentuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam keberlangsungan perkawinan serta untuk menjaga dan melestarikan tradisi.³

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Istiqomah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan” disebutkan bahwa terdapat beberapa faktor

² Rizky Ananda, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Pengubahan Nama Sebelum Perkawinan Dalam Adat Pengeling-Eling (Studi Kasus Di Desa Totokarto Kec. Adi Luwih, Pringsewu, Lampung)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2023, h. 1.

³ Chandra Bachtiar, *Penggantian Nama Dalam Proses Akad Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

yang melatar belakangi yaitu karena kurang lancarnya rizki, buruknya akhlaq, dan faktor kehati-hatian. Bila ditinjau dari hukum Islam pelaksanaan pengubahan nama adalah boleh dan bisa menjadi wajib hukumnya mengubah nama jika nama yang digunakan itu memberi arti buruk.⁴

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa saja hal yang melatarbelakangi sebagian masyarakat khususnya wilayah Negara terkait pelaksanaan tradisi tersebut, serta untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan tradisi ini. Oleh karena itu, penulis terkait untuk mengangkat masalah yang berjudul **“Tradisi Penggantian Nama Ketika Akan Melaksanakan Akad Nikah”**.

METODE DAN PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali dan membahas data dalam suatu penelitian untuk dapat pemecahan masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Data diperoleh dengan penelitian survey yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral, bukan sekedar untuk main-main atau sekedar menyalurkan nafsu dan dilandasi niat melaksanakan sunah Rasul. Menikah itu harus dilandasi dengan niat ibadah yang tentunya banyak hal-hal yang harus dipersiapkan secara matang. Menikah juga bukan hanya menyatukan dua orang saja akan tetapi kedua belah keluarga. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, juga membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah yang diselimuti dengan ketentraman, kecintaan, serta rasa kasih sayang. Seseorang yang hendak menikah diumpamakan seperti pasangan yang akan mengarungi lautan atau samudera yang luas. Semua orang pasti menginginkan perjalanannya dapat berjalan dengan baik dan mulus dengan berbagai cara dan pertimbangan, salah satunya dengan pencocokan nama. Kedua calon pasangan suami istri berikhtiar dengan mencocokkan nama mereka dengan harapan agar pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik dan dapat melewati lika-liku kehidupan. Itulah alasan mengapa seseorang melakukan pencocokan nama ketika akan melaksanakan akad nikah.⁶

⁴ Nurul Istiqomah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan” (UIN Sunan Ampel, 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/18899/1/Nurul_Istiqomah_C01213071.pdf. 83.

⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994). 2.

⁶ Abdurrahman, wawancara pribadi, Pondok Pesantren Darul Amien, 2024.

Biasanya untuk wilayah Negara, Praktek penggantian nama ini dilakukan sebelum melaksanakan akad nikah. Proses pencocokan nama ini biasanya dilakukan dengan mendatangi ulama, atau orang kampung menyebutnya dengan orang ‘Alim yang mana mereka faham dan mengetahui tentang perhitungan ini. Kemudian mereka bertanya tentang kecocokan nama mereka, sebagian mereka perlu diganti namanya dan ada juga yang tidak perlu diganti, tetapi ditambah depannya dengan nama Muhammad atau bisa juga dikurang dan lain sebagainya. Lalu ketika akan melaksanakan akad nikah, ia menggunakan nama yang terbaru atau yang sudah diganti. Terkait masalah akta dan lain-lain tetap menggunakan nama terdahulu yang sebelum diganti dikarenakan sulit dalam hal administrasi seperti nama yang tercetak di ijazah sudah menggunakan nama terdahulu dan sulit untuk menggantinya. Jadi nama yang sudah diganti disebutkan hanya sebagai formalitas dalam pengucapan lafadz tetapi dalam buku nikah tetap menggunakan nama asal atau seperti yang di ijazah.

Mengenai dalil-dalil yang menjadi dasar, biasanya mereka berpedoman dengan hadist. Namun tidak ada dalil yang menerangkan secara jelas tentang perubahan nama dari segi hitungan, tetapi terdapat hadist yang menjelaskan tentang perubahan nama, yang mana isi dari hadist itu adalah perubahan nama dari makna yang buruk. Karena merubah nama yang buruk kepada yang baik itu disunatkan dalam hadist, yaitu terdapat dalam kitab-kitab hadist khususnya dalam kitab Hadist Sahih Muslim dalam bab *استحباب تغيير الاسم القبيح إلى حسن*.

حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد ومحمد بن بشار. قالوا:

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ غير اسم عاصية، وقال (أنت

جميلة) قال أحمد - مكان أخبرني - عن

حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر (واللفظ لعمر). قالوا: حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن، مولى

آل طلحة، عن كريب، عن ابن عباس. قال: كانت جويرية اسمها برة. فحول رسول الله ﷺ اسمها جويرية. وكان

يكره أن يقال: خرج من عند برة. وفي حديث ابن أبي عمر عن كريب قال: سمعت ابن عباس

Dalam Hadist tersebut dijelaskan bahwa ada sahabat Rasulullah yang bernama ‘Ashin (‘Ashiyah) yang dari segi makna berarti orang yang berbuat maksiat, lalu digantilah dengan nama Jamilah. Selain itu terjadi juga kepada istri nabi yaitu Zainab dan juairiyah,

yang mana nama Juairiyah dulu adalah Barrah, karena dari segi makna kurang bagus lalu diganti nabi menjadi Juairiyah.

Dari situlah mereka mengambil kesimpulan atau i'tibar hadist tersebut untuk mengganti nama yang buruk kepada yang baik, tetapi dalam hadist tersebut qabihnya itu dari segi makna, bukan dari segi hitungan. Sedangkan tradisi di kampung khususnya wilayah Negara banyak menggunakan dari segi hitungan antara calon suami dan calon istri ketika akan melaksanakan akad nikah, karena mereka menganggap qabihnya itu dari segi hitungan. Sedangkan dalam general hadistnya itu yang sesuai dengan syarahnya bahwa al-qabih itu buruk dari segi makna bukan dari segi hitungan. Dan Nabi pun lebih mengutamakan dalam mengambil nama itu dari segi makna yang mana itulah yang sesuai dengan dalil Nabi.⁷

Adapun terkait ada atau tidaknya penyimpangan pada tradisi ini, para ulama sepakat jika seseorang itu mutlak meyakini bahwa dari nama tersebut yang membuat pernikahannya menjadi baik dan mulus, maka itu terdapat penyimpangan. Tetapi, ketika seseorang itu tidak meyakini bahwa nama itu tidak memberi bekas yang mana hanya sekedar sebab musabbab, bahwa yang memberi pengaruh itu tetap Allah SWT. maka itu tidak masalah. Atau hanya sebagai tafaul (optimis/harapan baik), selama keyakinan kita tetap yakin bahwa yang memberi manfaat dan mudharat hanyalah Allah maka itu tidak terdapat penyimpangan yang mana itu hanya sekedar mengganti nama agar lebih bagus lagi.

(مَسْأَلَةٌ) إِذَا سَأَلَ رَجُلٌ آخَرَ هَلْ لَيْلَةٌ كَذَا أَوْ يَوْمٌ كَذَا يُصْلِحُ لِلْعُقْدِ أَوْ النَّقْلَةِ فَلَا يَجْتَاكِ إِلَى جَوَابٍ لِأَنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنِ اعْتِقَادِ ذَلِكَ وَزَجَرَ عَنْهُ زَجْرًا بَلِيغًا فَلَا عِبْرَةَ بِمَنْ يَفْعَلُهُ. وَذَكَرَ ابْنُ الْفُرْكَاحِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُنْجِمُ يَقُولُ وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ إِلَّا اللَّهُ وَلَكِنْ أُجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ بِأَنَّهُ يَقَعُ كَذَا عِنْدَ كَذَا. وَالْمُؤَثِّرُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَهَذِهِ عِنْدِي لَا بَأْسَ فِيهِ وَحَيْثُ جَاءَ الدَّمُّ يُحْمَلُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ تَأْثِيرَ النُّجُومِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَحْلُوقَاتِ. وَأَفْتَى الرَّمْلَكَائِيُّ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا. ا. هـ

(Masalah) Jika seorang laki-laki bertanya kepada orang lain, apakah malam tertentu atau hari tertentu cocok untuk akad atau pindah (rumah), maka tidak perlu dijawab, karena syariat melarang kepercayaan semacam itu dan sangat melarangnya dengan keras. Maka, tidak ada pertimbangan bagi orang yang melakukannya. Ibnu Al-Furkâh menyebutkan dari Imam Syafi'i bahwa jika peramal bintang mengatakan dan

⁷ Hasanul Basri, wawancara pribadi, Pondok Pesantren Darul Amien, 2024.

meyakini bahwa tidak ada yang berpengaruh kecuali Allah, namun Allah telah menjalankan kebiasaan bahwa sesuatu terjadi pada waktu tertentu, dan yang mempengaruhi adalah Allah 'Azza wa Jalla, maka menurut saya hal ini tidak apa-apa. Adapun di mana celaan itu datang, itu ditujukan kepada orang yang meyakini bahwa bintang-bintang atau makhluk lainnya yang mempengaruhi. Az-Zamalkani berfatwa bahwa hal ini haram secara mutlak.

Dari perumpamaan tersebut, jika kita benar-benar meyakini bahwa karena namalah pernikahan kita akan baik maka itu haram, tetapi jika kita meyakini bahwa dengan mengganti nama tersebut kita hanya berikhtiar agar hidup kita setelah pernikahan akan baik tetapi Allah jua lah yang menghendaki segalanya maka itu dibolehkan atau tidak terdapat penyimpangan.⁸

Pandangan hukum Islam terhadap proses pergantian nama dalam proses akad nikah apabila dianalisis menggunakan teori urf, maka tradisi ini termasuk ke dalam urf shahih. Karena tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi perhitungan nama ini sudah berjalan sejak lama dalam masyarakat khususnya wilayah Negara dan tidak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang jauh dari ajaran agama Islam. Tradisi perhitungan nama merupakan bantuk ikhtiar yang bertujuan untuk mencari kebaikan dan mencegah hal-hal yang buruk terjadi dalam keberlangsungan perkawinan serta untuk menjaga dan melestarikan tradisi.

SIMPULAN

Seseorang yang hendak menikah diumpamakan seperti pasangan yang akan mengarungi lautan atau samudera yang luas. Semua orang pasti menginginkan perjalanannya dapat berjalan dengan baik dan mulus dengan berbagai cara dan pertimbangan, salah satunya dengan pencocokan nama. Kedua calon pasangan suami istri berikhtiar dengan mencocokkan nama mereka dengan harapan agar pernikahan mereka dapat berjalan dengan baik dan dapat melewati lika-liku kehidupan. Itulah alasan mengapa seseorang melakukan tradisi penggantian nama ketika akan melaksanakan akad nikah. Proses pencocokan nama ini biasanya dilakukan dengan mendatangi ulama, atau orang kampung menyebutnya dengan orang 'Alim yang mana mereka faham dan mengetahui tentang perhitungan ini.

Adapun terkait ada atau tidaknya penyimpangan pada tradisi ini, para ulama sepakat jika seseorang itu mutlak meyakini bahwa dari nama tersebut yang membuat pernikahannya menjadi baik dan mulus, maka itu terdapat penyimpangan. Tetapi, ketika seseorang itu tidak meyakini bahwa nama itu tidak memberi bekas yang mana hanya

⁸ Zainuddin, wawancara pribadi, Pondok Pesantren Darul Amien, 2024.

sebagai tafaul (optimis/harapan baik), selama keyakinan kita tetap yakin bahwa yang memberi manfaat dan mudharat hanyalah Allah maka itu tidak terdapat penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, wawancara pribadi, Pondok Pesantren Darul Amien, 2024.
- Agustina Nurhayati, *Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*, IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Chandra Bachtiar, *Penggantian Nama Dalam Proses Akad Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Hasanul Basri, wawancara pribadi, Pondok Pesantren Darul Amien, 2024.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 1994).
- Nurul Istiqomah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mengubah Nama Sebagai Syarat Tajdid Al-Nikah Di Desa Mong-Mong Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan" (UIN Sunan Ampel, 2017), http://digilib.uinsby.ac.id/18899/1/NurulIstiqomah_C01213071.pdf. 83.
- Rizky Ananda, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Pengubahan Nama Sebelum Perkawinan Dalam Adat Pengeling-Eling (Studi Kasus Di Desa Totokarto Kec. Adi Luwih, Pringsewu, Lampung)*, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Zainuddin, wawancara pribadi, Pondok Pesantren Darul Amien, 2024.